



P E N E T A P A N

Nomor : 17/Pdt.G/2024/PN. Jmr.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

BAMBANG SUMI IWANTORO, lahir di Mojokerto, 25 Oktober 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Letjen Suprpto Rt.004 Rw.002, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai -----

Penggugat

Dalam hal ini Penggugat didampingi oleh Abdul haris Afianto, S.H. dkk Advokat berkantor di Abdul haris Afianto, S.H & Rekan yang berkedudukan dan beralamat di Perum Gunung Batu Permai B 21 F-G, Kelurahan Sumbersari RT 001 RW 005, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai-----

KUASA PENGGUGAT

Melawan

IFARIYANA, lahir di Jember, 21 April 1987, Jenin Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Kemuninglor RT 001, RW 004, Desa Kemuningsarilor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT

I

KHOLIF, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan TNI, Kewarganegaraan Indonesia alamat di Asrama Pomdam V/Brawijaya Kesatrian nomor 41 RT 008/RW 010 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai -----

TER

GUGAT II

SAKRI, Lahir di Jember 01 Juli 1953, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Krajan RT 001, RW 002, Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai -----



TURUT

TERGUGAT I

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional
Pusat Ca. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Timur**, di Jalan KH Shidiq Nomor 55 Jember,
Dalam hal ini diwakili oleh Akhyar Tarfi, S.Si.T., M.H selaku Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, dengan didampingi oleh
Sunarso Edi Purwanto, S.H. dkk. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jember No. 143/Pendaft/Pdt/2024, selanjutnya
disebut sebagai-----

TURUT TERGUGAT II

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 20 Februari 2024 dalam Register Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Jmr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember telah hidup seorang laki-laki bernama H. ABDUL AZIZ (meninggal pada hari Selasa tanggal 26 September tahun 1989) memiliki sebidang tanah seluas $\pm 2400 \text{ m}^2$ di Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dengan riwayat perolehan sebagaimana berikut ;
Bahwa dahulu hidup seorang bernama Hj. FATIMAH (telah meninggal pada hari Sabtu 14 September 1974) beralamat di Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, bahwa Hj FATIMAH memiliki sebidang tanah sebagaimana buku C No.657 Persil 76 S.II seluas 1.085 Ha yang terletak di Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, yang mana tanah tersebut kemudian oleh Hj FATIMAH dihibahkan kepada H.ABDUL AZIZ yang mana proses HIBAH tersebut tertuang dalam Akta Hibah Nomor.16 Tertanggal 30 Juni 1972 yang dibuat dihadapan Notaris MOESLIM DALIDD, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sastro Prawiro
Timur : Jalan Desa

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor : 17/Pdt.G/2024/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Sawah B.Suki

Barat : Sungai

Bahwa setelah H. ABDUL AZIZ memperoleh HIBAH tanah dari Hj. FATIMAH kemudian pada tanggal 07 Juli 1975 sebagian tanah milik H. ABDUL AZIZ yaitu seluas $\pm 2400 \text{ m}^2$ oleh H.ABDUL AZIZ dihibahkan kepada BAMBANG SUMI IWANTORO (Penggugat) sehingga oleh karenanya perlu ditetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas Objek sengketa, dan maka oleh karenanya perlu ditetapkan sebagai hukum bahwa tanah seluas $\pm 2400 \text{ m}^2$ adalah bagian dari tanah seluas 1.085 Ha ;

2. Bahwa tiba-tiba atas tanah tersebut, tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sahnya, telah terjadi peralihan hak atas obyek sengketa milik Penggugat dan telah muncul 2 (dua) Akta tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Penggugat, yakni Akta Hibah No.875 tahun 2013 yang mana peralihan tersebut bermula dari SAKRI (Turut Tergugat I) menghibahkan obyek sengketa kepada ABDUL MANAN (telah meninggal dunia) kemudian dari ABDUL MANAN dijual kepada IFARIYANA (Tergugat I) sehingga terbitlah Akta Jual-Beli No.905 tahun 2013 yang mana kedua akta tersebut terbit ditanggal, Bulan, dan tahun yang sama yakni pada tanggal 31 Desember 2013 yang mana kedua akta tersebut dikeluarkan oleh PPATS Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dan kemudian akta Jual-beli No.905 tersebut dijadikan dasar oleh Turut Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.102 atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P.Anik

Timur : Jalan Desa

Selatan : Tanah Suraji

Barat : Tanah H.Fatima.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa**

3. Bahwa perbuatan Tergugat I dengan tanpa izin dan tanpa hak serta sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak atas obyek sengketa telah dengan sengaja merekayasa membuat peralihak hak atas sebagian obyek sengketa sehingga terbit Sertifikat Hak Milik NO.102 atas nama Tergugat I, padahal Penggugat dalam hal ini merupakan pemilik sah atas obyek sengketa sehingga perbuatan Tergugat yang telah melakukan peralihan hak atas sebagian obyek sengketa adalah melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hokum dan bahwa oleh karena obyek

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor : 17/Pdt.G/2024/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa merupakan sah milik Penggugat, tindakan Tergugat I merupakan perbuatan melawan Hak dan bertentangan dengan Hukum;

4. Bahwa pada bulan Desember 2022 tiba-tiba tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat II yang tidak hubungan hukum apapun dengan Penggugat, tiba-tiba datang dan menguasai dan mengerjakan obyek sengketa milik Penggugat, serta Tergugat II merusak fasilitas yang ada di obyek sengketa, sehingga atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat sangat dirugikan baik secara materiel maupun immateriel yang apabila dikalkulasikan kerugian yang ditanggung Penggugat adalah sebagaimana berikut :

4.1 kerugian Materiel : bahwa jika disewakan maka harga sewa tanah tersebut adalah sebesar Rp. 5 Juta per-bulan, maka dikarenakan Tergugat telah menguasai sejak Desember 2022 (14 bulan yang lalu) maka kerugian yang ditanggung Penggugat adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

4.2 Kerugian Immateriel : bahwa kerugian psikis, tekanan yang diderita oleh Penggugat, dan kerugian terhadap nama baik Penggugat sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang, namun demi kepastian hukum maka dalam hal ini Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000 ,- (satu milyar rupiah)

Bahwa kerugian Materiel dan Immateriel tersebut di atas harus dibayar oleh Para Tergugat secara tunai dan seketika langsung kepada Penggugat seketika dan tanpa syarat apapun saat Putusan ini telah memiliki kekuatan hukum mengikat

5. Bahwa Penggugat selaku yang memiliki hak atas obyek sengketa telah berusaha secara baik-baik kepada Para Tergugat Untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat, akan tetapi Para Tergugat mengaku bahwa obyek sengketa merupakan miliknya sehingga Penggugat sangat dirugikan karena tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari obyek sengketa;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor : 17/Pdt.G/2024/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbuatan Turut Tergugat II sebagai pejabat pemerintah yang bertugas untuk membuat sertifikat Hak Milik adalah tidak teliti serta ceroboh dalam menelaah dan memeriksa bukti kepemilikan Para Tergugat sehingga Terbit Sertifikat Hak Milik No.102 atas nama Tergugat I yang mana hal tersebut sangat merugikan Penggugat oleh karenanya perbuatan Turut Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan Hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Sertifikat Hak Milik No.102 atas nama Tergugat I harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
 7. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan milik dari Penggugat, maka semua pemindahan hak, dan semua surat-surat, akta-akta, sertifikat atau bukti-bukti kepemilikan lain atas obyek sengketa yang dibuat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik Objek sengketa, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 8. Bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai obyek sengketa tanpa alas hak dan tanpa izin Penggugat sebagai pemilik, maka terdapat kewajiban Pengadilan Negeri Jember untuk memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya, untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Pengugat tanpa beban apapun, jika perlu pengosongan atas obyek sengketa dapat dibantu oleh alat Negara;
 9. Bahwa untuk menjamin tercapainya kepastian hukum, dan agar Para Tergugat mentaati putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk melatekkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa;
 10. Bahwa oleh karena gugatan ini memiliki landasan alas hak dan bukti-bukti yang kuat, maka mohon Putuan Pengadilan Negeri Jember dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun nantinya Para Tergugat akan melakukan Upaya Hukum;
 11. Bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka mohon kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang keterlambatannya dalam memenuhi isi putusan Pengadilan setiap harinya atas keterlambatannya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) secara tanggung renteng;
 12. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, maka mohon kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum sebagai mana terurai tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor : 17/Pdt.G/2024/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa hibah antara Hj. FATIMAH dan H.ABDUL AZIZ sebagaimana tercatat dalam Akta Hibah Nomor.16 Tertanggal 30 Juni 1972 yang dibuat dihadapan Notaris MOESLIM DALIDD atas tanah Petok C No.657 Persil 76 S.II seluas 1.085 Ha yang terletak di Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa hibah antara H.ABDUL AZIZ dan BAMBANG SUMI IWANTORO (Penggugat) tanggal 07 Juli 1975 atas tanah Petok C No.657 Persil 76 S.II seluas $\pm 2400 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah Sawah yang terletak di buku C No.657 Persil 76 S.II seluas $\pm 2400 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember adalah hak milik Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa obyek sengketa seluas $\pm 2400 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

Utara	: Tanah P.anik	Selatan	: Tanah Suraji
Timur	: Jalan Desa	Barat	: Tanah H.Fatima

adalah merupakan bagian dari tanah dalam buku C No.657 Persil 76 S.II seluas 1.085 Ha yang merupakan sah milik Penggugat ;
6. Menyatakan bahwa Penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat yaitu sebidang tanah sawah yang terletak di buku C No.657 Persil 76 S.II luas $\pm 2400 \text{ m}^2$, yang merupakan bagian dari tanah seluas 1.085 Ha yang terletak di Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, yang tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat serta merugikan kepentingan hak Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian yang diderita Penggugat yaitu :
 - a. kerugian Materiel sebesar : Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
 - b. Kerugian Imateriel sebesar : Rp. 1.000.000.000 ,- (satu milyar rupiah)

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor : 17/Pdt.G/2024/PN.Jmr



Yang harus dibayar oleh Par Tergugat secara tunai dan seketika secara tanggung renteng langsung kepada Penggugat seketika dan tanpa syarat apapun saat Putusan ini telah memiliki kekuatan hukum mengikat

8. Menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat II sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan Sertifikat adalah tidak teliti dan ceroboh dalam menelaah dan memeriksa bukti dari Tergugat, sehingga perbuatan Turut Tergugat II sangat merugikan kepentingan hak Penggugat dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.102 atas nama Tergugat I yang merupakan produk Turut Tergugat II adalah melawan hak dan Perbuatan Melawan Hukum ;
9. Menyatakan bahwa segala peralihan hak dan surat-surat, akta-akta, sertifikat atau bukti kepemilikan lain yang dipunyai Para Tergugat ataupun pihak lain yang memperoleh hak daripadanya atas obyek sengketa yaitu sebidang tanah Sawah yang terletak di Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember ± 2400 m², yang merupakan bagian dari tanah seluas 1.085 Ha adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
10. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak atas obyek sengketa untuk menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dengan tanpa beban apapun dan bila perlu pengosongannya dapat dibantu oleh Alat Negara;
11. Menyatakan untuk tercapainya kepastian hukum, dan agar Para Tergugat mentaati Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jember, berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa;
12. Menyatakan karena Gugatan ini adalah mempunyai alas hak dan bukti-bukti yang akurat, maka mohon Putusan Pengadilan Negeri Jember, dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun nantinya Tergugat mengajukan upaya hukum;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) apabila nantinya lalai dalam memenuhi isi Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka para pihak tersebut dipanggil masuk ke ruang persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi oleh Kuasanya, Para Tergugat Hadir dan Turut Tergugat I hadir serta Turut Tergugat II Hadir di damping oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilanjutkan Kuasa Penggugat dimuka persidangan menyerahkan Surat Pencabutan Perkara tertanggal 30 April 2024, yang isinya menyatakan dengan pertimbangan bahwa alamat dari Tergugat II yang bernama Kholif saat ini telah berubah, sehingga dari hal tersebut kami akan mencari terlebih dahulu alamat terbaru dari Tergugat II yang bernama Kholif tersebut, maka sebelum pemeriksaan berlangsung dan belum adanya tanggapan atau jawaban terhadap gugatan, maka dengan ini memohonkan pencabutan gugatan perkara nomor 17/Pdt.G/2024/PN. Jmr ;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata Het Herziene Indonesich Reglement (H.I.R) tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, akan tetapi pencabutan gugatan tersebut diatur dalam hukum acara perdata Reglement op De Rechtsvordering (Rv) ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 271 Rv., menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dijawab oleh Tergugat, namun apabila gugatan sudah dijawab, maka pencabutan harus dilakukan atas persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara ini sebelum gugatan dibacakan di persidangan, sehingga gugatan Penggugat tersebut belum dijawab oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum gugatan dibacakan di persidangan dan Tergugat mengajukan jawabannya, maka berdasarkan pasal 271 R.v., permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, maka perkara Nomor : 17/Pdt.G/2024/PN.Jmr., dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor : 17/Pdt.G/2024/PN. Jmr. dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor : 17/Pdt.G/2024/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor: 17/Pdt.G/2024/PN. Jmr. dicabut, maka berdasarkan pasal 272 ayat (2) R.v., Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 271, Pasal 272 ayat (2) R.v., Hukum Acara Perdata (H.I.R), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam register perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Jmr. dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara Nomor 17/Pdt.G /2024/PN Jmr dari buku Register perkara;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 933.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari : Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami Dina Pelita Asmara, S H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, dengan Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Dan Aryo Widiatmoko, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : Adistya Fansriayu, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.-

Aryo Widiatmoko, S.H

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor : 17/Pdt.G/2024/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Adistya Fansriayu, SH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses:	Rp 150.000,00
3. Biaya Panggilan :	Rp. 647.000,00
4. Biaya PNBP:	Rp 70.000,00
5. Biaya Meterai:	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Lain-Lain</u>	<u>Rp 16.000,00</u>
Total Biaya	: Rp 933.000,00

(Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)